

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memuat asas, tujuan, ruang lingkup, dan penerapan dari pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari diundangkannya pedoman pemidanaan ini untuk mempermudah hakim dalam mengadili perkara, mencegah adanya disparitas penjatuhan pidana tanpa disertai pertimbangan yang cukup pada perkara yang memiliki karakteristik serupa, mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan untuk menentukan berat ringannya pidana, dan menjatuhkan pidana yang mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional. Kemudian ruang lingkup dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yaitu pedoman pemidanaan ini berlaku untuk terdakwa tindak pidana yang merupakan subjek hukum orang. Dengan Pedoman Pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, mengharuskan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa untuk memperhatikan kategori tingkat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Jika dilihat dari segi perundang-undangan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2020 diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini bersifat sebagai pelengkap atas kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengikat hakim pengadilan tindak pidana korupsi, yang merupakan hakim peradilan umum yang berada di bawah naungan MA serta menjadi sasaran dari PERMA ini.

Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk campur tangan MA terhadap proses peradilan, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengganggu independensi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Karena secara substansi, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 fokus memberikan pedoman atau panduan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya hakim tetap bebas dalam memeriksa, mengadili, maupun menjatuhkan pidana dengan berdasarkan kepada fakta persidangan yang dikaitkan dengan tahapan-tahapan dalam pedoman pidana yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Akan tetapi, terdapat sedikit kekurangan dari Pedoman Pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini. Kekurangan tersebut yaitu tidak tercantumnya pidana mati dalam matriks rentang penjatuhan pidana dan dalam indikator yang menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dari terdakwa. Diharapkan kekurangan ini kedepannya dapat diperbaiki oleh MA sebagai pembentuk dan pengundang PERMA ini. Supaya setiap proses peradilan perkara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mampu mewujudkan putusan yang sesuai dengan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional, kemudian memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Serta diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan mengurangi stigma negatif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.